



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-236/2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib membentuk Unit Kearsipan yang berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Unit Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
1. Unit Kearsipan I yang berkedudukan di struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip; dan
  2. Unit Kearsipan II yang berkedudukan di struktur organisasi setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Unit Kearsipan I sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf a melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan.
- KEEMPAT : Unit Kearsipan II sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
  - b. melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
  - c. mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah; dan
  - d. melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga dan Diktum Keempat, unit kearsipan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 2 Juni 2022

WALI KOTA BALIKPAPAN,

  
RAHMAD MAS'UD

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dispustakar Kota Balikpapan;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 188.45-236/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT KEARSIPAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

SUSUNAN PERSONEL UNIT KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
1.	Sekretariat Daerah	Ketua	Kabag Umum dan Perlengkapan
		Sekretaris	Subkoordinator TU Pimpinan
		Anggota	Bambang Alrasyid
2.	Sekretariat DPRD	Ketua	Sekretaris DPRD
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Mei Yasnuning
3.	Disdikbud Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Rita Riani
4.	Dinkes Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Winda
5.	DPU Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Syahril. S
6.	Disperkim Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Mohamad Rauf
7.	DPPR Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Helmi Husriansyah
8.	Dishub Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Muhammad Adi Yulianto
9.	Disdukcapil Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Apin Winarno
10.	Disnaker Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Sri Mei Winastuti

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
11.	Dinsos Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Lukman
12.	DKUMKMP Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Anisa Chairani Umi Chadijah
13.	Disdag Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Heriyono
14.	DPOP Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Muhammad Mas'ud
15.	DP3 Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Mohammad Sahriansyah
16.	Diskominfo Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Andi Mahmudan
17.	DLH Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Chalid Fauzan
18.	DP3AKB Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Nurhardiati
19.	DPMPTSP Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Albert Eduard Ubro
20.	Dispustakar Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Sunarti
21.	Inspektorat Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Mulyono

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
22.	Bappeda Litbang Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Duwi Fatmawati
23.	BKPSDM Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Heriansyah
24.	BKAD Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Imam Ghozali
25.	BPPDRD Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Rusmini
26.	BPBD Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Tommy Nugroho
27.	Badan Kesbangpol Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Siti Chairani
28.	Satpol PP Kota Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Wiwiek Sriwahyuni
29.	RSIA Sayang Ibu Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Fitri Armanisah
30.	RSUD Beriman Balikpapan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Mitha Virgina Rusady
31.	Kecamatan Balikpapan Barat	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Mistiani
32.	Kecamatan Balikpapan Tengah	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Diki Ardi Prayogo

NO.	PERANGKAT DAERAH	JABATAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
33.	Kecamatan Balikpapan Kota	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Sofian
34.	Kecamatan Balikpapan Utara	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Yuniar marinasari
35.	Kecamatan Balikpapan Selatan	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Kiki Rezeki
36.	Kecamatan Balikpapan Timur	Ketua	Sekretaris
		Sekretaris	Kasubbag Umum
		Anggota	Rachmat Yanuar Pamungkas

WALI KOTA BALIKPAPAN,

RAHMAD MAS'UD